



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menyatakan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk dapat menyelenggarakan seluruh urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Jemberana serta tugas-tugas yang merupakan perbantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, maka dipandang perlu membentuk organisasi perangkat daerah Kabupaten Jemberana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembrana Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga yang ada pada Pemerintah Kabupaten Jembrana yang terdiri dari Setda, Setwan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah.
10. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Unsur Pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit.

12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.
13. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
14. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintahan daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
15. Satuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi, perbaikan proses politik, peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, penataan hubungan negara dan masyarakat.
16. Rumah Sakit Umum Negara yang selanjutnya disebut RSU adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
17. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
18. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang selanjutnya disebut dengan UPTD dan pada Badan yang selanjutnya disebut UPT LTD.
19. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau dalam wilayah kerja kecamatan.
20. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
21. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
23. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
24. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang diproses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu atap.
25. Unit Pelayanan perijinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan dan/atau Kantor pelayanan perijinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan.
2. Dinas Pekerjaan Umum.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
4. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
6. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
7. Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.
2. Inspektorat.
3. Kantor, terdiri dari :
 - a. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - b. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
 - c. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
 - d. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - e. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - f. Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
 - g. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
4. Rumah Sakit Umum

e. Satuan Polisi Pamong Praja;

f. Kecamatan;

g. Kelurahan;

h. Staf Ahli.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 3

Setda, merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekda mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.